



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Sumedang, 14 April 1978 (umur 46 tahun), agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang,
sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Cimahi, 17 Oktober 1980 (umur 44 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, tempat
kediaman di KABUPATEN BANDUNG BARAT.,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan
saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang
nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 12 November 2024, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah
pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXXXXX.
Tertanggal XXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Bandung Barat, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **Tanggal 17 Desember 2016** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat goyah dikarenakan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum bisa memiliki keturunan, padahal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha akan tetapi sampai saat ini belum dikaruniai keturunan dan Tergugat seringkali bersikap, cuek dingin dan kurang perhatian kepada Penggugat sehingga **Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat** dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali terhitung sudah berjalan selama **7 tahun 11 bulan**, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;
5. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;
7. Bahwa pada saat ini Penggugat belum ingin menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyyah dan hanya ingin menuntut perceraian saja;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat dengan NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis;

B.Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bandung Barat.;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tanggal 17 Desember 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi tanpa izin atau pun kabar kepada pihak Penggugat sejak Tanggal 17 Desember 2016 hingga sekarang kurang lebih 7 tahun 11 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa sudah upaya penasehatan terhadap Penggugat sudah ada, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - 2. SAKSI 2,. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada XXXXXXXXXXXX;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bandung Barat.;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tanggal 17 Desember 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi tanpa izin atau pun kabar kepada pihak Penggugat sejak Tanggal 17 Desember 2016 hingga sekarang kurang lebih 7 tahun 11 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sudah upaya penasehatan terhadap Penggugat sudah ada, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek(tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah di panggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Tanggal 17 Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya", sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Sumedang maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dan tercatat pada KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Adik Kandung Penggugat dan Adik Kandung Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Tanggal 17 Desember 2016 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tanggal 17 Desember 2016 hingga sekarang kurang lebih 7 tahun 11 bulan dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu pula (bulan Tanggal 17 Desember 2016 hingga sekarang kurang lebih 7 tahun 11 bulan) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganannya salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 24 ayat (5) Perma Nomor 7 Tahun 2022, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595000.00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nining Yuningsih, M.H

Hakim Agnggota

Hakim Agnggota

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Malik, M. Si

Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3568/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)